

INTERAKSI ANTARA PELAYANAN PUBLIK DAN TINGKAT KORUPSI PADA LEMBAGA PERADILAN DI KOTA SEMARANG

Muhammad Shoim*

Abstract

Including the judiciary of the 5 most corrupt institutions and institutions that have a public service of the worst that can be synthesized that there is a relationship between public service corruption in public institutions. The results showed (1) the performance of public services is a good judiciary, however, differences occur in the public service performance of each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, (2) the level of corruption of public institutions justice is sufficient, however, differences in levels of corruption occurs in each of the judiciary (District Court, the Religious Courts, State Administrative Court) in the city, and (3) public services and a significant negative impact on the level of corruption in the judiciary in the City Semarang means the better performance of public services the lower the level of corruption, and vice versa.

Kata kunci : Pelayanan publik, korupsi, lembaga peradilan

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat, dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan dan belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Sukowati,¹ pelayanan publik yang masih terkesan bertele-tele, berbelit-belit, dan tidak transparan, sarat dengan *korupsi*. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil survei Transparency International Indonesia (TII) terhadap institusi publik yang memiliki indeks pelayanan yang paling rendah

dan institusi publik terkorup dengan menggunakan indeks persepsi korupsi. Lembaga peradilan, polisi dan parlemen merupakan lembaga publik yang memiliki kinerja pelayanan publik yang tidak baik dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Serta peradilan, polisi dan parlemen juga merupakan lembaga terkorup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kinerja pelayanan publik dengan tingkat korupsi pada lembaga publik. Berdasarkan undang-undang, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan meliputi: Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, karena itu penelitian ini perlu dilakukan dalam rangka menjustifikasi kinerja pelayanan publik pada lembaga peradilan.

Terciptanya kinerja pelayanan publik yang berkualitas tentunya akan menciptakan kepuasan masyarakat. Salah satu strategi mengatasi korupsi pada lembaga publik adalah dengan meningkatkan kinerja aparatur publik, sehingga diperlukan perhatian khusus dan mendalam terhadap pelayanan publik yang diberikan. Peranan pelayanan publik sangat penting artinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* yang terhindar

* Artikel ilmiah ini merupakan ringkasan hasil penelitian individual yang dilakukan pada Agustus s/d Oktober 2009.

** Muhammad Shoim, S.Ag, M.H. adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

1 Sukowati, 2007, *Refleksi Otonomi Terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Good Local Governance*, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 5.

dari korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan penelitian adalah bagaimana interaksi antara pelayanan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian kinerja pelayanan publik dan tingkat korupsi yang diukur berdasarkan persepsi. Persepsi tentang kinerja pelayanan publik adalah kesan yang didapat oleh individu atau masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka terima. Sedangkan persepsi terhadap tingkat korupsi merefleksikan pengalaman-pengalaman individu atau masyarakat berinteraksi dengan lembaga publik. Adapun subjek penelitian adalah masyarakat yang menggunakan jasa atau pelayanan pada lembaga publik di Kota Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan mendatangi responden serta melakukan wawancara terkait dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang menggunakan jasa atau pelayanan publik pada Lembaga Peradilan yang meliputi: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Semarang. Sampel penelitian yang digunakan adalah 120 responden.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik digunakan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Perhitungan IKM memiliki 14 (empat belas) unsur pelayanan yang memiliki penimbang yang sama. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan publik digunakan konversi dari data interval ke data ordinal dengan skala 4. Untuk mengetahui tingkat korupsi digunakan angka indeks persepsi korupsi (IPK). Dalam perhitungan IPK memiliki 3 (tiga) unsur korupsi yang memiliki penimbang yang sama.

Untuk menjawab apakah pelayanan publik berpengaruh terhadap tingkat korupsi digunakan analisis regresi linier. Rumus yang dipakai adalah:

$$Y = a + bX$$

Y = tingkat korupsi

a = konstanta

b = koefisien

X = kinerja pelayanan publik

Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.² Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara³ diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa **pelayanan publik** adalah aktivitas pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh lembaga dan aktor-aktor pemerintah. Tujuan **pelayanan publik** adalah untuk menyediakan **pelayanan yang** terbaik bagi **publik** atau masyarakat. **Pelayanan yang** terbaik adalah **pelayanan yang** memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. **Pelayanan** terbaik akan membawa implikasi terhadap kepuasan **publik** atas **pelayanan yang** diterima. Untuk mencapai tujuan tersebut, **pelayanan publik** harus mencakup beberapa unsur: *pertama*, terdapat kejelasan antara hak dan kewajiban pemberi dan penerima **pelayanan**. *Kedua*, pengaturan **pelayanan publik** disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. *Ketiga*, kualitas proses dan hasil **pelayanan** memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. *Keempat*, apabila **pelayanan publik** dirasakan terlalu mahal, harus ada peluang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan sistem **pelayanan** sendiri.

Ada dua pendekatan dasar yang biasa dipakai untuk mengukur kinerja **pelayanan publik**. *Pertama*, pendekatan pengukuran dari kualitas kinerja provider (*the outputs with quality dimensions approach*). *Kedua*, pendekatan kepuasan pelanggan/masyarakat (*the client satisfaction approach*).⁴

Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara⁵ kinerja pelayanan publik dapat diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

2 Keputusan MENPAN No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat

3 Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, LAN dan BPK RI, Jakarta, hal 5.

4 Kenneth M. Dolbeare (ed), 1996, *Public Policy Evaluation*, Sage Publications, California, hal. 105.

5 Keputusan MENPAN No. 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.

pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dimensi kualitas pelayanan merupakan indikator paling sering digunakan para peneliti di berbagai belahan dunia untuk mengukur kinerja pelayanan adalah variabel yang dikemukakan oleh I Leonard Berry⁶ tentang pelayanan dalam organisasi publik. Variabel-variabel tersebut adalah *tangibles, reliability, credibility, competence, understanding the customer, communication, responsiveness, courtesy, security dan access*. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,⁷ dengan 14 unsur atau dimensi yang relevan, valid dan reliabel dalam mengukur kepuasan masyarakat antara lain:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadaan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah

ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada pemberi dan penerima pelayanan;
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dan pelaksanaan pelayanan.

Keempat belas unsur pelayanan diatas, dijadikan dasar untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik. Dengan harapan dapat terjadi hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Menurut Transparency International Indonesia (TII), korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur (1) perbuatan melawan hukum; (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Taufik Abdullah,⁸ korupsi adalah "as old as the organization of power". Inti korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi.⁹ Menurut Alatas¹⁰, koruptor dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu mempunyai kewenangan yang diberikan publik yang

6 I Leonard Berry, et al., 1988, *The Service Quality Puzzle*, Bussiness Horizons, Singapore, hal. 76.

7 Keputusan MEMPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

8 Taufik Abdullah, 1999, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Sebuah Pendekatan Kultural*, Aditya Media, Yogyakarta, hal. 9.

9 Alatas, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, hal. 27.

10 Ibid, hal. 30.

seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.¹¹

Dalam perspektif hukum nasional pasca reformasi, rumusan kejahatan korupsi lebih komprehensif.¹² Kejahatan korupsi dipandang sebagai setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara substansif, pasal tersebut mengandung perbuatan seseorang, baik aparat pemerintah atau bukan, tetapi perbuatan yang menyalahi kewenangan tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat berakibat timbulnya kerugian negara.

Dalam perspektif internasional, yang direkomendasikan oleh PBB, melalui *Centre for International Crime Prevention* secara lebih rinci bahwa kejahatan korupsi sangat terkait dengan sepuluh perbuatan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut antara lain pemberian suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of discretion*), pertentangan kepentingan/memiliki usaha sendiri (*internal trading*), pilih kasih atau tebang pilih (*favoritisme*), menerima komisi, nepotisme (*nepotism*), kontribusi atau sumbangan ilegal (*illegal contribution*). Secara faktual, perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian negara ditemukan di lapangan hampir 90 % kejahatan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat publik.¹³

Menurut UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, ada 30 jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan dan (7) Gratifikasi.

Adapun beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); serta menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Menurut TII, korupsi adalah bentuk perbuatan menggunakan barang publik, bisa berupa uang dan jasa, untuk kepentingan memperkaya diri dan bukan untuk kepentingan publik. Korupsi adalah bagian dari *mal administrasi* yaitu suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang

menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi.

Menurut Elliot¹⁴ terdapat 8 bentuk *mal administrasi* yaitu: ketidakjujuran (*dishonesty*), perilaku yang buruk (*unethical behaviour*), mengabaikan hukum (*disregard of the law*), favoritisme dalam menafsirkan hukum, perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, inefisiensi bruto (*gross ineffiency*), menutup-nutupi kesalahan dan gagal menunjukkan inisiatif. *Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi* dapat dibedakan dalam tiga bentuk: (1) *Graft*, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya. Bawahan justru berkewajiban melayani atasannya, bila menolak atau mencegah permintaan atasan maka dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal terhadap atasan, (2) *Bribery* (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok. Tindakan ini bisa berupa materi ataupun jasa, korupsi semacam ini seringkali terjadi pada dinas/instansi yang mempunyai tugas pelayanan, menerbitkan surat ijin, rekomendasi dan sebagainya sehingga mereka yang berkepentingan lebih suka mencari calo, memberi uang pelicin agar urusannya dapat diperlancar, (3) *Nepotism*, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan "nepotis" dan "kekerabatan". Ketiga indikator ini dijadikan ukuran indeks persepsi korupsi pada penelitian ini.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu: (1) korupsi individualis, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman yang bisa berupa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya. Perilaku korup ini dianggap oleh kelompok (masyarakat) sebagai tindakan yang menyimpang, buruk, dan tercela, (2) korupsi sistemik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang).

Menurut Baswir,¹⁵ ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan oleh oknum-oknum pelaku tindak korupsi, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta, yaitu: (1) pola konvensional; (2) pola upeti; (3) pola komisi; (4) pola menjegal order; (5) pola perusahaan rekanan; (6) pola

11 Darsono, 2001, "Korupsi sebagai Kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Teori Equity", Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Jakarta, Vol. 3 No.2, hal. 477-487.

12 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13 Agus Dwiyanto, et al., 2006, *Pelaksanaan Good Governace dalam Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 1.

14 Kimberly Ann. Elliot, 1999, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 57.

15 Revrison Baswir, 1993, *Ekonomi, Manusia dan Etika: Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, BPFE, Yogyakarta, hal. 86.

kuitansi fiktif; (7) pola penyalahgunaan wewenang yang tidak konsisten dan pandang bulu, lemahnya evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat korupsi digunakan ukuran indeks persepsi korupsi (IPK). Pengukuran korupsi merupakan sebuah langkah yang sangat penting dalam mengevaluasi kesuksesan lembaga publik dalam menjalankan pelayanan publik serta kebijakan anti korupsi.

Persepsi


Persepsi (*perception*) diartikan sebagai penglihatan atau tanggapan daya memahami/menanggapi¹⁶. Persepsi merupakan cara bagaimana seseorang melihat dan menaksirkan suatu obyek atau kejadian. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai persepsinya, sehingga persepsi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Seseorang yang mengalami suatu persepsi selalu melalui suatu proses tertentu. Proses tersebut dimulai saat diterimanya rangsangan melalui alat penerima, kemudian diteruskan ke otak. Dalam otak terjadi proses psikologis yang menyebabkan seseorang sadar tentang apa yang dialaminya.

Sehingga menurut Walgito¹⁷, suatu proses psikologis merupakan suatu persepsi jika terdapat karakteristik berikut, yaitu adanya obyek yang dipersepsikan, alat indra (*reseptor*) dan perhatian. Obyek persepsi dapat berada di dalam maupun di luar individu. Jika obyek persepsi berada di dalam individu yang mempersepsi, berarti individu tersebut mempersepsi dirinya sendiri, sehingga ia dapat mengerti dan mengevaluasi keadaan dirinya sendiri. Namun jika persepsi berada di luar individu yang mempersepsi, maka obyek persepsi dapat berupa benda-benda, situasi atau manusia.

Selama proses mempersepsi suatu obyek, individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal berupa rangsangan itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung.

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka model konseptual penelitian berupa kerangka pemikiran teoritis penelitian dapat dijelaskan pada gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian



16 John M. Echols dan Hassan Shadily, 1989, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta Cet. XVII, hal. 781.

17 Bimo Walgito, 1993, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Press, Yogyakarta, hal. 75.

Kinerja Pelayanan Publik

Tanggapan responden terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga peradilan di Kota Semarang yang terdiri dari 14 indikator dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tanggapan terhadap Kinerja Pelayanan Publik

Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah	Persentase
tidak baik	13	10,8
kurang baik	36	30,0
baik	45	37,5
sangat baik	26	21,7
Total	120	100,0

Sumber: data primer diolah, 2009.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik pada lembaga peradilan adalah baik yaitu 37,5 persen dan yang menyatakan tidak baik sebesar 10,8 persen. Secara rata-rata (mean) nilai kinerja pelayanan publik pada lembaga peradilan mempunyai nilai IKM = 2,7 = 3 (dibulatkan). Sehingga kategori kualitas pelayanan publik adalah **B** artinya kinerja pelayanan publik adalah **baik**. Jika dilihat dari kinerja pelayanan publik berdasarkan masing-masing peradilan, terjadi perbedaan kinerja pelayanan public, hal ini dapat dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Kinerja Pelayanan Publik berdasarkan Lingkungan Peradilan

Peradilan	Mean	Kualitas Pelayanan	Kinerja Pelayanan
		Publik	Publik
Negeri	2,48	C	Cukup baik
Agama	3,26	B	Baik
Tata Usaha Negara	1,85	C	Cukup baik

Sumber: data primer diolah, 2009.

Berdasarkan tabel 2 terjadi perbedaan kinerja pelayanan publik di lingkungan peradilan di Kota Semarang, dimana kinerja pelayanan publik Pengadilan Agama masuk kategori **baik**, sedangkan Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara masuk kategori **cukup baik**.

Tingkat Korupsi

Tanggapan responden terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan yang terdiri dari 3 indikator dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Tanggapan terhadap Tingkat Korupsi

Tingkat Korupsi	Jumlah	Persentase
Rendah	74	61,7
Sedang	29	24,2
Tinggi	11	9,2
Sangat Tinggi	6	5,0
Total	120	100,0

Sumber: data primer diolah, 2009.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa tingkat korupsi lembaga peradilan di Kota Semarang adalah rendah yaitu 61,7 persen sedangkan yang menyatakan sangat tinggi sebesar 5 persen. Secara rata-rata (mean) tingkat korupsi pada lembaga peradilan mempunyai nilai IPK = 1,575 = 2 (dibulatkan). Sehingga kategori tingkat korupsi adalah **C** artinya tingkat korupsi pada lembaga peradilan adalah **sedang**. Jika dilihat dari tingkat korupsi berdasarkan masing-masing peradilan, terjadi perbedaan tingkat korupsi, hal ini dapat dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Korupsi berdasarkan Lingkungan Peradilan

Peradilan	Mean	Kategori Korupsi	Tingkat Korupsi
Negeri	1,80	C	Sedang
Agama	1,34	D	Rendah
Tata Usaha Negara	1,60	C	Sedang

Sumber: data primer diolah, 2009.

Berdasarkan tabel 4 terjadi perbedaan tingkat korupsi di lingkungan peradilan Kota Semarang, dimana tingkat korupsi pada Pengadilan Agama masuk kategori **rendah**, sedangkan Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara masuk kategori **sedang**. Masih tingginya persepsi responden terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan terutama pada Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara disebabkan masih ragu-ragunya responden terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sebanyak 35 persen responden menyatakan kurang setuju terhadap lembaga peradilan menindak praktek korupsi pada lembaga tersebut, sedangkan 18,3 persen yang menyatakan sangat setuju.

Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi

Pengujian hipotesis penelitian dengan

menggunakan analisis regresi sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja pelayanan publik terhadap tingkat korupsi. Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Coefficients					
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Sig.
	(Constant)	2.263	.232		9.743
	pelayanan publik	-.255	.081	-.277	-.132

a Dependent Variable: korupsi

Berdasarkan hasil komputasi data diperoleh persamaan regresi : $Y = 2,263 - 0,255 X$, dimana pelayanan publik berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi dengan nilai $t_{hitung} = -3,132$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,96$ dan $sig \alpha = 0.02$ lebih kecil $sig \alpha = 0.05$. namun demikian pengaruhnya negatif, artinya semakin baik pelayanan publik lembaga peradilan semakin rendah tingkat korupsinya demikian sebaliknya. Hal ini memperkuat sintesis Sukowati¹⁸ bahwa terdapat hubungan antara kinerja pelayanan publik dengan tingkat korupsi pada lembaga publik, yakni pelayanan yang masih terkesan bertele-tele, berbelit-belit, dan tidak transparan sarat dengan korupsi.

Dari hasil komputasi data dapat dilihat dari angka determinasi yaitu $R = 0,077$ berarti tingkat korupsi hanya dijelaskan sebagian kecil oleh pelayanan publik yaitu sebesar 7,7 persen, sedangkan 92,3 persen di jelaskan faktor selain pelayanan publik.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.277	.077	.069	.8266

a Predictors: (Constant), pelayanan publik

Kecilnya pengaruh pelayanan publik terhadap tindak korupsi, dapat dijelaskan dari beberapa peneliti terdahulu. Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Darsono¹⁹ menghubungkan terjadinya korupsi akibat gaji yang rendah, juga perasaan tidak sanggup

menolak ketidakadilan (*inequity*) akibat upah di bawah standar (*underpayment*). Sehingga korupsi merupakan salah satu reaksi kompromistis dari perasaan ketidakadilan tersebut. Sedangkan menurut Saefuddin,²⁰ salah satu penyebab sulitnya korupsi diberantas di Indonesia adalah adanya ketidakrealan menerima gaji yang relatif terbatas dibandingkan dengan tingkat kebutuhan yang layak.

Selain rendahnya gaji yang merupakan variabel utama yang melatarbelakangi praktik korupsi di Indonesia,²¹ variabel lain yang mendukung terjadinya korupsi adalah aspek organisasi, yaitu tidak adanya kultur organisasi yang benar.²² Dan faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi tersebut kelihatannya masih berada pada tataran atau dimensi konsepsional yang abstrak sifatnya, sedangkan dalam tataran atau dimensi praktis, yang sesungguhnya merupakan 'faktor pemelihara' terus berlangsungnya korupsi, belum tersentuh. Dimensi praktis atau dapat dikatakan juga aspek administratif penyebab munculnya korupsi adalah sebagai berikut:

1. Sistem administrasi yang belum sempurna untuk mencegah kebocoran.
2. Tingkat kesejahteraan aparatur yang masih dibawah standar. Ada suatu mitos yang berkembang bahwa pegawai negeri atau aparatur adalah pejuang bangsa, abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu, merupakan hal yang tabu apabila seorang aparatur lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dibandingkan pengabdianya. Hal ini menjadi semacam pembenar mengenai rendahnya penghasilan pegawai negeri. Dengan penghasilan yang pas-pasan, sementara di luar lingkungannya banyak pengusaha dan pejabat tinggi, maka terjadilah kesenjangan antara kelompok yang memiliki fasilitas, lobby maupun monopoli disatu pihak dengan aparatur kebanyakan di lain pihak. Selain itu terjadi kesenjangan pula antara penghasilan yang diterimanya setiap bulan dengan biaya kebutuhan yang harus dikeluarkan. Berbagai

18 Sukowati, loc. cit.

19 Darsono, loc. cit.

20 A. Muflih Saefuddin, 1997, "Korupsi Struktural", GATRA, No. 28 Tahun III 31 Mei, Jakarta, hal. 107.

21 Mochtar Lubis dan James Scott, 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 34.

22 Johan Arifin, 2000, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Melalui Strategi di Bidang Auditing", Media Akuntansi, NO. 13/Th. VII/September, Jakarta, hal. 77.

23 Sukowati, loc. cit.23 *Malaysia IIPA 2010 Special 301 Report on Copyright Protection And Enforcement*, p. 239,

<http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301MALAYSIA.pdf>, diakses tanggal 22 Mei 2010. Lihat *Malaysia IIPA 2009 Special 301 Report on Copyright Protection And Enforcement*, p. 237, <http://www.iipa.com>, diakses tanggal 17 September 2009.

kesenjangan inilah yang mendorong aparaturnya untuk menyeleweng manakala ada kesempatan untuk itu.

3. Sanksi hukum secara konkrit belum maksimal dan sulit ditegakkan. Meskipun sudah ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam implementasinya sulit untuk ditegakkan. Ini terkait dengan kemauan politik pemerintah yang belum memperlihatkan secara serius niat untuk memerangi korupsi yang ada di Indonesia. Buktinya adanya KPK diharapkan dapat mencegah korupsi, ternyata di tubuh KPK sendiri terjadi korupsi.
4. Kecenderungan kolusi yang sulit dibuktikan. Masih dalam konteks birokrasi patrimonial dan rendahnya tingkat kesejahteraan aparaturnya, kesemuanya ini membawa kepada kecenderungan terjadinya kolusi antara penguasa dengan pengusaha, atau antara birokrat dengan konglomerat. Dalam prakteknya, fakta adanya kolusi hanya bisa diketahui secara formil, sedangkan kebenaran materilnya sangat sulit untuk dibuktikan. Disinilah diperlukan pembaruan sistem hukum yang tidak semata-mata mengandalkan kebenaran formil dalam pembuktiannya, tetapi juga harus memperhatikan perasaan keadilan dalam masyarakat secara materil.

Kesimpulan

1. Secara keseluruhan, rata-rata (*mean*) nilai kinerja pelayanan publik pada lembaga peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara) mempunyai nilai IKM = 2,7 = 3 (dibulatkan). Sehingga kategori kualitas pelayanan publik adalah **B** artinya kinerja pelayanan publik adalah **baik**. Namun demikian jika ditinjau dari masing-masing peradilan, terjadi perbedaan kinerja pelayanan publik di lingkungan peradilan Kota Semarang. Kinerja pelayanan publik Pengadilan Agama lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang.
2. Secara rata-rata (*mean*) tingkat korupsi pada lembaga peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara) mempunyai nilai IPK = 1,575 = 2 (dibulatkan). Sehingga kategori tingkat korupsi

adalah **C** artinya tingkat korupsi pada lembaga peradilan adalah **sedang**. Jika ditinjau berdasarkan pada masing-masing lembaga peradilan menunjukkan bahwa tingkat korupsi pada Pengadilan Agama masuk kategori **rendah**, sedangkan Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara masuk kategori **sedang**. Jadi tingkat korupsi Pengadilan Agama lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Namun demikian pengaruhnya **negatif**, artinya semakin baik kinerja pelayanan publik lembaga peradilan semakin rendah tingkat korupsinya demikian sebaliknya. Hal ini memperkuat sintesis Sukowati bahwa terdapat hubungan antara kinerja pelayanan publik dengan tingkat korupsi pada lembaga publik, yakni pelayanan yang masih terkesan bertele-tele, berbelit-belit, dan tidak transparan sarat dengan *korupsi*.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto, et al., 2006, *Pelaksanaan Good Governace dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alatas, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES.
- A. Muflih Saefuddin, 1997, "Korupsi Struktural", Jakarta: GATRA, No. 28 Tahun III 31 Mei.
- Bimo Walgito, 1993, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Press.
- Darsono, 2001, "Korupsi sebagai Kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Teori Equity", Jakarta: Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3 No.2.
- I Leonard Berry, et al., 1988, *The Service Quality Puzzle*, Singapore: Bussiness Horizons.
- Johan Arifin, 2000, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Melalui Strategi di Bidang Auditing", Jakarta: Media Akuntansi, NO. 13/Th. VII/September.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1989, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. XVII.
- Kenneth M. Dolbeare (ed), 1996, *Public Policy Evaluation*, California: Sage Publications.
- Kimberly Ann. Elliot, 1999, *Korupsi dan Ekonomi*

- Dunia*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara, 2000, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta: LAN dan BPK RI.
- Mochtar Lubis dan James Scott, 1993, *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Revrisond Baswir, 1993, *Ekonomi, Manusia dan Etika: Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: BPFE.
- Sukowati, 2007, *Refleksi Otonomi Terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Menuju Good Local Governance*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Taufik Abdullah, 1999, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Sebuah Pendekatan Kultural*, Yogyakarta: Aditya Media.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999.
- Keputusan MEMPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan MENPAN No. 25/KEP/M.PAN/2/2204 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.